

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



TAHUN ANGGARAN 2019 PPID KOTA TANGERANG SELATAN

Jl. Maruga Raya No. 1 Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan, Gedung 3 Lantai
Dasar. Provinsi Banten. 15414 E-mail : kominfo.ppdtangsel@gmail.com



DAFTAR ISI

Pendahuluan

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Jalur dan waktu Pelayanan Informasi

Penyediaan Informasi Publik

E-kliping Surat Kabar Harian dan Media Online

Pendistribusian Standing Banner Pelayanan Informasi Publik Keseluruh OPD Di Kota Tangerang Selatan

Media Penyampaian Informasi

Pelayanan Informasi Publik

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Kegiatan Tahun 2019

Capaian PPID Tahun 2019

Kendala

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut





PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah. Juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Tangerang Selatan


Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia dan salah satu hak asasi manusia adalah untuk memperoleh Informasi. Keterbukaan Informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi Publik diharapkan menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap tata kelola penyelenggaraan negara yang baik dan bersih (good governance). Atas dasar tersebut, sebagaimana yang tercantum di dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik maka, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berupaya untuk memenuhi dan mewujudkan hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud kepatuhan kepada UU KIP maka diimplementasikanlah UU KIP tersebut di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan penetapan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 043.3/Kep.105- Huk/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)


KOTA TANGERANG SELATAN

Kepwal Nomor : 043.3 / Kep.206. Huk / 2018




Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga menyediakan akses layanan permohonan informasi Online melalui Website : <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website e-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID.

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Alamat PPID Kota Tangerang Selatan

Gedung 3 Lantai Dasar, Jl. Maruga Raya No.1, RT.2/RW.4, Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414.

Telp. Kominfo : 021-2274-8126

Website e-PPID

- e-ppid.tangerangselatankota.go.id
- ppid.tangerangselatankota.go.id

Jam Layanan Informasi

Jam Kerja :

- Senin – Kamis : Pkl. 08.00 s/d 16.00 WIB
- Jum'at : Pkl. 08.00 s/d 16.30 WIB

Istirahat :

- Senin – Kamis : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB
- Jumat : Pkl. 11.30 s/d 13.00 WIB


Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja Senin – Kamis mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Akses layanan Pengajuan Permohonan Online, sudah tersedia di website: <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id>

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2019, PPID Kota Tangerang Selatan telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi e-PPID Kota Tangerang Selatan <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id/> , dan PPID (terintegrasi dengan kemendagri) <http://ppid.tangerangselatankota.go.id/> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat




E-PPID



PPID

Selain melalui website, PPID Kota Tangerang Selatan juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti Monitor TV Layanan, Media Sosial dan e-Kliping Surat Kabar harian serta e-Kliping Media Online.



Media Sosial

8812440000



WORLD AIDS DAY
18 DESEMBER



HARI BAKTI PU
4TH



12 Desember
International Day of
People with Disability



PURIFIKASI BERDAYA
INDONESIA GAP



88

INFORMASI TIFL SAAT

608

INFORMASI SIBLAK

4

INFORMASI SIBLAK

DAFTAR INFORMASI

1. **INFORMASI TIFL SAAT**
Informasi Mengenai Tata Cara
Pendaftaran Informasi

[Informasi Tifl Saat](#)

1/1/2024

2. **INFORMASI SIBLAK**
Informasi Mengenai
Pendaftaran Informasi

[Informasi Siblak](#)

1/1/2024

3. **INFORMASI SIBLAK**
Informasi Mengenai
Pendaftaran Informasi

[Informasi Siblak](#)

1/1/2024

4. **INFORMASI SIBLAK**
Informasi Mengenai
Pendaftaran Informasi

[Informasi Siblak](#)

1/1/2024

5. **INFORMASI TIFL SAAT**
Informasi Mengenai
Pendaftaran Informasi

[Informasi Tifl Saat](#)

1/1/2024

6. **INFORMASI SIBLAK**
Informasi Mengenai
Pendaftaran Informasi

[Informasi Siblak](#)

1/1/2024

7. **INFORMASI SIBLAK**
Informasi Mengenai
Pendaftaran Informasi

[Informasi Siblak](#)

1/1/2024

8. **INFORMASI SIBLAK**
Informasi Mengenai
Pendaftaran Informasi

[Informasi Siblak](#)

1/1/2024

9. **INFORMASI SIBLAK**

[Informasi Siblak](#)

1/1/2024

10. **INFORMASI SIBLAK**

[Informasi Siblak](#)

1/1/2024

11. **INFORMASI SIBLAK**

[Informasi Siblak](#)

1/1/2024

12. **INFORMASI SIBLAK**

[Informasi Siblak](#)

1/1/2024

1/1/2024



1/1/2024



1/1/2024



E-KLIPING SURAT KABAR HARIAN DAN MEDIA ONLINE



e-Kliping merupakan suatu kegiatan memotong bagian-bagian tertentu dari media cetak maupun media online, seperti : majalah, buku, koran, tabloid, website atau sumber lain yang kemudian disusun secara sistematis. Berfungsi untuk penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat terkait pemberitaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui media interaktif

PENDISTRIBUSIAN STANDING BANNER PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KE SELURUH OPD DI KOTA TANGERANG SELATAN



MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

“Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi”

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI



LANGKAH 1

Pengajuan sengketa ke komisi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Hak Anda untuk Tahu!



LANGKAH 2

Dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi proses penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan komisi informasi



SELESAI

putusan komisi informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat



SELESAI

jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi komisi informasi, sengketa selesai



Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka komisi informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan putusan komisi informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima dan tidak puas dengan putusan adjudikasi komisi informasi


MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

“Alur Permohonan Pengguna Informasi Publik”



MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

“Struktur Organisasi PPID Kota Tangerang Selatan”



MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

“Maklumat Pelayanan Informasi Publik”

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Hak Anda untuk Tahu!

PPID KOTA TANGERANG SELATAN BERKOMITMEN MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DENGAN MAKSIMAL UNTUK DAPAT :

1. Memberikan pelayanan informasi kepada setiap pemohon informasi sesuai dengan prosedur dan pedoman pelayanan informasi sesuai dengan prosedur dan pedoman pelayanan informasi sebagaimana undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menyediakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan.
3. Meyediakan ruang dan fasilitas pelayanan informasi publik yang sesuai standar layanan
4. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
5. merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
6. Meyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani.
7. Melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan.

PPID TANGSEL 2019

MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

“Keterbukaan Informasi Publik”



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Hak Anda untuk Tahu!

**PEMERINTAH WAJIB
MENGUMUMKAN DAN MELAYANI
PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK**



**DENGAN MENJALANKAN UU NO.14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH TELAH MENJALANKAN PRAKTIK TRANSPARANSI**

MEDIA PENYAMPAIAN INFORMASI

“Visi Misi PPID Tangsel”



Visi Misi

PPID TANGSEL

MOTO :
CMORE
Cerdas, Mudah, Oriented/Orientasi,
Rapih, Efisien

Visi :
Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi
3. meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia

PPID TANGSEL 2019

 **PPID** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Hak Anda untuk Tahu!

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Januari s/d Mei 2019

NO	TGL	NAMA	ALAMAT	NO. KONTAK	PEKERJAAN INFORMASI	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
							DIBAWAH PENGUASAAN	BELUM DI DOKUMENTASIKAN	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERITAHUAN INFORMASI	BIAYA	CARA
1	17 Januari 2019	Agus Supriyanto, SE	Kp. Serpong Rt. 04/ 02 no. 4 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	089501159546	Karyawan Swasta	untuk mengetahui anggaran operasional kegiatan pelaksanaan dalam bidang perhubungan khususnya bidang angkutan bidang lalu lintas serta bidang keselamatan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan disepanjang jalan raya serpong kota tangerang selatan antara jalan roda hias sampai dengan kantor dinas perhubungan kota tangerang selatan		V	V	V	V	V	ditindaklanjuti	Permohonan yang diajukan belum memenuhi ketentuan yang berlaku	22 februari 2019	V		
2	16 Januari 2019	Agus Supriyanto, SE	Kp. Serpong Rt. 04/ 02 no. 4 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	089501159546	Karyawan Swasta	untuk mengetahui anggaran terkait pengelolaan aset daerah kota tangerang selatan dan aset daerah khususnya pada dinas lingkungan hidup kota tangerang selatan dan UPT TPA Cipeucang dinas lingkungan hidup kota tangerang selatan		V	V	V	V	V	ditindaklanjuti	Permohonan yang diajukan belum memenuhi ketentuan yang berlaku	29 Maret 2019	V		
3	31 Januari 2019	Agus Supriyanto, SE	Kp. Serpong Rt. 04/ 02 no. 4 Kel. Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan	089501159546	Karyawan Swasta	untuk mengetahui anggaran terkait pengelolaan aset daerah kota tangerang selatan dan aset daerah khususnya pada dinas lingkungan hidup kota tangerang selatan dan UPT TPA Cipeucang dinas lingkungan hidup kota tangerang selatan		V	V	V	V	V	ditindaklanjuti	Permohonan yang diajukan belum memenuhi ketentuan yang berlaku				
4	11 Maret 2019	Sutarno Bin Martowiharso	Wadasari 3 Rt. 011/02 No. 53/144 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren Kota tangerang Selatan 15221 Banten		- Mantan Pengemudi PN PPD pemda DKI NPP-14251 - Mantan Ketua I SBSI Unit kerja Perum PPD - ketua Paguyuban pegawai Exs PN PPD - Tahun 2012 tahun 2015 Kabiro Wartawan Media Cetak Koran KPK Sejabodetabek - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Nomor Pokok Anggota: 0014619034851800	untuk mendapatkan foto udara/ peta rincian tanah kepemilikan obyek pajak hasil kinerja dari kantor dinas pendapatan pajak daerah kota tangerang selatan sebagai kelengkapan data-data sertifikat.		V	V	V	V	V	ditindaklanjuti	Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (BAPAN)	22 februari	V		
5	28 mei 2019	- Rijal Lujaman - Jupri Nugroho	Pamulang Permai I Blok A 17/18 Rt 03/010 Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten Kp. Kabentanan Rt. 03/09 Pondok Aren Kota tangerang Selatan banten	085714708763 085888827707	Mahasiswa Mahasiswa	untuk bahan kajian diskusi advokasi	Tangerang Publik Transparency Watch (TRUTH)	V	V	V	V	V	ditindaklanjuti		17 Juni 2019	V		

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Juli s/d September 2019

NO	TGL	NAMA	ALAMAT	NO. KONTAK	PEKERJAAN INFORMASI	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
							DIBAWAH PENGUSAHAAN	BELUM DI DOKUMENTASIKAN	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERITAHUAN INFORMASI	BIAYA	CARA
6	5 Juli 2019	-Agus Salim	Pondok Cabe Udik Komplek Ruko Mutiara Simpang Empat Gaplek Jl. Parung Raya Pamulang		Redaksi	Sikap Minta Ganti Rugi Lahan Parkir	Surat Kabar progresif Jaya Suara Kita Bersatu	V	V	V	V		ditindaklanjuti					
7	11 Juli 2019	-sarif Hidayat	Komp. Pamulang Permai Blok. A. 17 No. 18 Rt. 03/10 Pamulang Tangerang Selatan	081517846307	Wiraswasta	sebagai informasi untuk dijadikan bahan diskusi. Kajian, analisis dan penelitian		V		V		V						
8	10 Juli 2019	Wibisono	Komp. Taman Asri Blok BI No. 11 Cipadu Larangan tangerang 15155	0816825275		permohonan Informasi Publik Berupa riwayat tercetak penerbitan NOP 36.76.070.011.009-009-0065.0 a.n Albert Tobing (Ir. RM. Punto Wibisono)		V	V	V		V						
9	5 Agustus 2019	-HAD Karim Bakri	Cluster Mediterania L.8 No. 1 Nusa Loka BSD Sektor 14.4 Lengkong Gudang Timur Serpong Kota Tangsel	0215378781 08164847979		Aksesibilitas Pelayanan Informasi Publik Bagi Lansia	Forum Komunikasi Sumpah bangsa Indonesia	V	V	V		V						
10	30 September 2019	-Dedi haryanto M	Komp. Ruko Taman Modern Blok. R3 No. 2 kel. Ujung Menteng Kec.	0214601018 081314593142	ketua wiayan	-Permohonan Klarifikasi atas dugaan kerugian negara pada belanja tidak langsung APBD 2018 dengan jumlah anggaran	Pimpinan Pusat KITA-PD	V	V	V		V	ditindaklanjuti			Proses		

Rincian Permohonan Informasi Publik Tahun 2019


Selama tahun 2019, PPID Kota Tangerang Selatan tercatat telah menerima 10 (Sepuluh) Permohonan Informasi Publik, melalui surat permohonan dan 303 (Tiga Ratus Tiga) unduhan melalui situs resmi dari total 698 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan) dokumen yang tersedia. Sedangkan untuk pengguna yang mengakses informasi sudah mencapai 438 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan) kunjungan .

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keseluruhan Permohonan Informasi Publik tersebut, keseluruhannya telah dijawab, baik oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu. Rata – rata waktu yang diperlukan PPID untuk melayani dan menyediakan Informasi publik adalah 10 (Sepuluh) hari kerja. Sedangkan untuk Informasi yang paling banyak diunduh dalam situs resmi e-PPID Kota Tangerang Selatan yakni :

1. Tata Cara Permohonan Informasi;
2. Visi Misi Kota Tangerang Selatan;
3. Visi Misi Badan Pendapatan Daerah; dan
4. Perwal Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Adapun Permohonan Informasi Secara Publik Secara Online, Terdapat 1 permohonan pada Bulan November 2019. Terkait dengan Rincian APBD Kota Tangerang Selatan.



The screenshot shows the 'Permohonan Selesai' (Completed Requests) page in the e-PPID system. The page displays a table with the following data:

No	Nama Pemohon	Judul Permohonan	Komponen	Status	Tanggal Permohonan	Aksi
2	Nabila Rachelyca Febriantoputri	APBD Tangerang Selatan 2018	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Permohonan Selesai	02 November 2019	

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 3 total entries)



The screenshot shows a document viewer displaying a regulation document. The document is titled 'PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018'. The document is signed by the Mayor of Tangerang Selatan, Banten.

WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sebagai bentuk pelayanan, PPID Utama, memfasilitasi sengketa informasi publik antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan pemohon Informasi publik, melalui mediasi ataupun sidang ajudikasi non-litigasi yang diselenggarakan di Komisi Informasi, Provinsi Banten.



Kegiatan Pendampingan OPD DLH dan Inspektorat



Kegiatan Pendampingan Sengketa Informasi OPD DLH dan Inspektorat



Persiapan sidang lanjutan pendampingan OPD DLH dan Inspektorat



*Kegiatan Pendampingan dengan Bag. Hukum,
DPMPSTP dan DLH*



*Kegiatan Pendampingan Sengketa
Informasi OPD Bapenda*

KEGIATAN TAHUN 2019



Bimtek Layanan PPID dan PPID



Bimtek Layanan PPID dan PPID Pembantu (lanjutan)



Monitoring dan Evaluasi ata Informasi Publik



Studi Tiru Ke PPID Kota Bandung



Sharing Ilmu PPID di kodiklat TNI



Workshop Pengelolaan Informasi Publik UIN Jakarta



Rapat Koordinasi PPID dan PPID Pembantu



Rapat Pembahasan Perwal dengan Bag. Hukum dan Kemenkumham



Rapat Pembahasan SOP PPID dengan Bag. Hukum



Rapat Koordinasi PPID dan PPID Pembantu

CAPAIAN PPID TAHUN 2019

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Kota Tangerang Selatan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. PPID Kota Tangerang Selatan mendapatkan apresiasi dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 se Provinsi Banten dengan nilai tertinggi dan menerima penghargaan sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif pada Tahun 2019



2. Telah ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3. Telah dilakukan Pembuatan SOP pada PPID utama dan SOP pada PPID Pembantu yang ditetapkan kedalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 048/Kep.468-Huk/2019 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik
4. Pengklasifikasian Informasi Dikecualikan yang ditetapkan kedalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 048/Kep.452-Huk/2019 tentang Informasi dan Dokumentasi yang Dikecualikan

5. Telah ditetapkannya Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 188.44/Kep.412-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Data Informasi Publik
6. Telah ditetapkannya Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 188.44/Kep.415-Huk/2019 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Utama
7. Pengembangan e-government Pemerintah Kota Tangerang selatan pada Layanan Sipintas (<https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id/>). Melalui layanan E-PPID, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik secara online serta melihat Daftar Informasi Publik.
8. Peningkatan Ruang Pelayanan PPID pada opd dinas bangunan dan penataan ruang



KENDALA

Beberapa kendala yang kami hadapi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut;

1. Pemenuhan jangka waktu penyelesaian informasi publik yang masuk ke OPD, kurang dimanfaatkan dengan baik oleh para PPID Pembantu.
2. Masih kerap terjadi, permohonan dan sengketa Informasi publik yang tidak disampaikan ke PPID Utama.
3. Lambannya penyerahan dokumen yang diminta, dari OPD ke PPID Utama guna keperluan pembaharuan dokumen yang akan diumumkan di situs resmi.
4. Belum Maksimal dalam Penyusunan DIP dari tiap-tiap OPD.
5. Masih perlunya sinergitas terhadap PPID Pembantu, terkait User Id Website e-PPID yang belum diberikan kepada PPID Pembantu setiap OPD. Sehingga penggunaannya belum dapat berjalan dengan optimal.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
2. PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu. agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik, mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
3. Perlu adanya Pendampingan dalam Penyusunan DIP pada OPD.
4. Pengembangan User ID pada Website e-PPID, sehingga tercapainya sinergitas antar OPD terkait.

“Demikian laporan tahun 2019

ini disusun secara ringkas, sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kota Tangerang Selatan.”

**Kepala Bidang Pengelola Informasi, Komunikasi dan Kehumasan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan
(PPID Utama)**

Irfan Santoso

Terima Kasih